

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Profil Singkat Lembaga**

###### **a. Nama Lembaga**

KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus

###### **b. Alamat Lembaga**

Kantor Pusat : Jl Mejobo, No. 72 Megawon, Jati,  
Kabupaten Kudus Telp. +6285740634547.

##### **2. Sejarah Berdirinya KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus**

KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus didirikan oleh beberapa orang dari lulusan mahasiswa STAIN Kudus Ekonomi Syariah tahun ajaran 2010. Pada awalnya tujuan awal dari lembaga ini didirikan yakni sebagai sarana maupun tempat untuk menyambung tali persaudaraan bagi teman-teman lulusan agar dapat bertemu setiap tahun yang disebut RAT (Rapat Anggota Tahunan). Pada awal tahun 2010 diadakannya sebuah pertemuan dan melakukan musyawarah bersama mengenai pendirian Baitul Maal Wat Tamwil atau bisa disebut BMT, selain itu dilakukan juga musyawarah untuk pembentukan kepengurusan dan pemilihan tempat untuk didirikannya sebuah BMT tersebut.

Selanjutnya tepatnya pada bulan April tahun 2010 pengelola BMT mengirimkan 2 orang untuk melakukan studi pembelajaran selama 2 bulan di sebuah lembaga BMT yang berlokasi di kabupaten Pati, sehingga pada bulan Mei tahun 2010 telah mulai melakukan berbagai persiapan untuk pendirian serta penggabungan dana yang digunakan untuk modal awal berdirinya BMT Muamalat Mulia Kudus. Pada 1 Juni 2010 telah dibuka lembaga BMT Muamalat Mulia yang berlokasi di Megawon Kudus tepatnya di sebelah barat pasar Djarum, dengan 2 orang pengelola dan modal awal berjumlah Rp. 20.000.000, melalui modal usaha tersebut maka dapat diputar untuk penyewaan sebuah ruko sebagai tempat untuk kantor usaha BMT Muamalat Mulia Kudus yang berada di sekitar desa

Megawon dengan sasaran utama masyarakat desa Megawon dan sekitarnya.

Pada 28 Febuari 2011 telah disahkannya pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Muamalat Mulia Nomor : 503/251/ BH/10/2011 yang sekarang dikenal dengan nama KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus tepatnya di daerah di Jalan Megawon Rt 02 Rw 02 Megawon Jati Kudus. Atas perjuangan dari semua pihak baik pengelola serta pengurus sehingga pada tahun 2015 BMT mampu membeli tanah sendiri dan mendirikan tempat kantor baru yang bertempat di Jalan Megawon Desa Megawon Jati Kudus sampai saat ini.

### 3. Visi, Misi dan Tujuan KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus

#### a. Visi

Menjadikan lembaga keuangan syariah yang memiliki sifat professional dan terpercaya.

#### b. Misi

- 1) Mewujudkan ekonomi masyarakat yang di sekitar BMT berbasis syariah.
- 2) Menjadi rekan kerja bagi para petani serta pedagang.
- 3) Membantu mempermudah anggota dan masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan untuk modal usaha.
- 4) Mementingkan kesejahteraan bersama
- 5) Menjadi lembaga yang kreatif, inovatif dan professional
- 6) Menguatkan sikap bermuamalah secara syariah yakni berakhlak, jujur, amanah serta adil.

#### c. Tujuan


- 1) Membentuk manusia (anggota, karyawan, manajemen, pengurus dan pengawas) agar menjadikan diri berakhlak sholeh, cerdas, sejahtera dan peduli terhadap sesama.
- 2) Memupuk semangat, peran serta masyarakat dalam ber koperasi syariah.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lemah dengan memberikan beberapa

program seperti simpanan, pembiayaan, solidaritas, serta jasa keuangan lainnya.

**4. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi pada KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus yakni berpusat dalam kebijakan dan wewenang pada rapat anggota tahunan (RAT). Struktur organisasi yang ada di BMT hampir sama dengan organisasi BMT lainnya. Berikut daftar susunan nama dewan pengawas, pengurus serta pengelola pada KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus.

**Gambar 4.1  
Struktur Organisasi**



- Pengurus KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus
- Manager : Aulia Rahman, SE.I., ME
- Sekretaris : Siti Zumaroch
- Bendahara : Siti Mariyam, S.Pd.I
- Pengawas I : Suginasih, SE.Sy
- Pengawas II : Moh. Arif Rahman
- Pengawas Syariah : Moh. Ansori, S.Pd.I

Pengelola BMT Muamalat Mulia Kudus

Manager : Aulia Rahman, SE.I., ME

Teller : Siti Mariyam, S.Pd.I

Administrasi & Pembiayaan : Siti Zumaroch

Marketing : - Atik Mirzanah

: - Nadia

## 5. Produk-Produk KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus

KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus mempunyai produk yakni simpanan dan pembiayaan. Adapun produk-produk simpanan yakni : Si Relu (Simpanan Sukarela) yang terbagi menjadi Si Relu Pasar dan Si Relu Pusat, Si Suka (Simpanan Sukarela Berjangka) dan Sidik (Simpanan Pendidikan). Sedangkan pada produk pembiayaan terdiri dari *mudharabah*, *Musyarakah* dan *murabahah*.

### a. Simpanan

#### 1) Si Relu (Simpanan Suka Relu)

Merupakan simpanan yang dalam penyimpanannya dapat ditarik sewaktu-waktu pada saat jam kerja. Pada simpanan ini anggota akan diberikan keuntungan setiap bulannya, dengan setoran awal bernilai Rp. 20.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5000. Adapun simpanan Si Relu terbagi menjadi 2 yakni : Si Relu Pasar dan Si Relu Pusat.

##### a) Si Relu Pasar

Merupakan simpanan yang memang dikhususkan bagi para pedagang maupun para pelaku UMKM.

##### b) Si Relu Pusat

Merupakan simpanan yang dikhususkan bagi anggota yang datang ke kantor serta anggota rumah yang berada disekitar KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus.

#### 2) Si Suka (Simpanan Sukarela Berjangka)

Merupakan simpanan berjangka yang penarikannya dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yakni dari 3 dan 6 bulan. Pada simpanan ini anggota minimal menyetorkan dana sebesar Rp. 2.000.000,

pembagian nisbah bagi hasil akan diberikan sesuai dengan keuntungan.

3) Sidik (Simpanan Pendidikan)

Merupakan simpanan yang ditujukan bagi anggota yang ingin merencanakan jangka waktu untuk kelancaran pendidikan anak-anaknya. Pada simpanan ini penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. Anggota akan mendapatkan bagi hasil serta bonus sesuai dengan saldo yang telah diinvestasikan.

b. Pembiayaan

1) Mudharabah

Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan modal usaha dengan tujuan agar memperoleh keuntungan, dalam pembiayaan ini diperuntukkan bagi para petani yang kekurangan modal. Pihak BMT akan memberikan pembiayaan dengan kisaran pembiayaan diatas Rp. 5.000.000.

2) Musyarakah

Merupakan kerjasama antara kedua belah pihak dengan mencampurkan dana untuk kegiatan usaha dan keuntungan akan diberikan sesuai dengan porsi masing-masing. Pada pembiayaan ini diperuntukkan bagi pada home industry dengan kisaran pembiayaan diatas Rp. 5.000.000.

3) Murabahah

Merupakan akad jual beli antara kedua belah pihak dengan membayar harga pokok dan keuntungan sesuai dengan tempo. Pada pembiayaan ini diperuntukkan bagi para pedagang maupun pelaku usaha kecil dengan kisaran pembiayaan sebesar dibawah Rp. 5.000.000.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup>Data Dokumentasi yang dikutip dari KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, tanggal 21 Desember 2021.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Peran KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus Dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM

Dalam upaya mendukung tindakan pemerintah untuk membuat suatu perubahan agar dapat berkembang baik dalam bidang ekonomi, BMT hadir untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha. Peranan umum BMT sebagai lembaga keuangan tidak lepas dari kegiatan operasionalnya yakni menghimpun dana dan menyalurkan dana. KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus mengembangkan usahanya melalui kegiatan menabung dan pembiayaan. Produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat menjadi suatu keunggulan untuk menarik anggota, produk tersebut terdiri dari simpanan dan pembiayaan. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Aulia Rahman selaku manager KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, beliau mengatakan:

“Anggota kami sangat minat terhadap produk-produk kami, dimana produk di BMT kami pembiayaannya ada 3 yaitu : *mudharabah, musyarakah dan murabahah*”.<sup>83</sup>

Sebagaimana juga yang telah dikatakan oleh Ibu Siti Mariyam selaku staff KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, beliau mengatakan:

“Alhamdulillah mereka juga senang, produk kita ada simpanan dan pembiayaan, produk simpanan ada *sirela*, yang meliputi *sirelapasar, sirela pusat* dan *simpanan pelajar*, terus produk pembiayaannya ada 3 *mudharabah, musyarakah dan murabahah*”.<sup>84</sup>

Melalui kegiatan pemberdayaan yang dilakukan, KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus dapat berperan aktif dalam mengembangkan usaha UMKM. Pemberdayaan UMKM yang dilakukan KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus kepada pelaku usaha dalam bentuk pembiayaan,

---

<sup>83</sup> Aulia Rahman selaku manager KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 1, transkrip.

<sup>84</sup> Siti Mariyam selaku staf KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 2, transkrip.

pelatihan dan menarik simpanan maupun pembiayaan kepada anggota. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Aulia Rahman, beliau mengatakan:

“Dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM kita sebagai koperasi ya, yang pertama tetap mensupport anggota kita mbak terutama para pedagang melalui pembiayaan salah satunya yaitu pembiayaan *murabahah*. Jadi, apa yang anggota butuhkan kita berdayakan melalui pembiayaan itu”.<sup>85</sup>

“Ada pelatihan yakni kerjasama dengan lppsk emc informatika mengadakan pelatihan jahit dan komputer bagi anggota yang ingin menambah softskillnya, juga mengirimkan anggota ke pelatihan yang diadakan koperasi kudus berupa pelatihan manajemen keuangan dsb, namun sejak pandemi sekarang belum ada pelatihan lagi untuk anggota”<sup>86</sup>

Sebagaimana juga yang telah dikatakan oleh Ibu Atik Mirzanah beliau mengatakan:

“Iya mbak, sebelumnya anggota mengikuti kegiatan pelatihan tersebut untuk menambah keahlian mereka, akan tetapi di masa pandemi sampai sekarang belum ada pelatihan lagi bagi anggota kami mbak”.<sup>87</sup>

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibu Siti Mariyam beliau mengatakan:

”Untuk pemberdayaan UMKM kami melakukan pelayanan dengan cara jemput bola, dengan cara kepasar-pasar untuk menarik simpanan maupun pembiayaan”.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup>Aulia Rahman selaku manager KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Agustus, 2022, wawancara 1, transkrip.

<sup>86</sup>Aulia Rahman selaku manager KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 1, transkrip.

<sup>87</sup>Atik Mirzanah selaku staf KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 September, 2022, wawancara 7, transkrip.

<sup>88</sup>Siti Mariyam selaku staf KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 2, transkrip.

Pembiayaan menjadi solusi bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang sedang kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Pembiayaan KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus banyak disalurkan kepada pelaku-pelaku usaha khususnya para pelaku UMKM. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Aulia Rahman, beliau mengatakan:

“Pembiayaan BMT kepada pelaku UMKM kita mengedepankan di pedagang kecil, kita sasarannya menengah, kecil mikro, kalo menengah keatas biasanya ke bank”.

“Kita menyalurkan ke pedagang, petani dan segmen utama kita pedagang, pedagang menengah, kecil dan mikro”.<sup>89</sup>

Sebagaimana juga yang telah dikatakan oleh Ibu Siti Mariyam, beliau mengatakan :

“Permodalan kami salurkan kepada pelaku usaha yang ada di pasar-pasar dengan memberikan modal sesuai dengan kebutuhan mereka”.<sup>90</sup>

Dalam menentukan kategori usaha UMKM masuk dalam usaha mikro, usaha kecil maupun usaha menengah, KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus melihat hal tersebut dari omzet dan asset pelaku usaha. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Aulia Rahman, beliau mengatakan:

“Disini kita mengklasifikasikan UMKM berdasarkan omset dan assetnya mba”

“Omset kalo pedagang sebagai contoh kita akan mengklasifikasikan dari menengah, kecil dan mikro, biasanya melihat omset perhari anggota itu Rp. 100.000 berarti itu termasuk kategori mikro, kalo kisaran Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 itu kategori kecil, kalo perhari omsetnya sudah Rp. 2.000.000 keatas kategori pedagang menengah”.

---

<sup>89</sup>Aulia Rahman selaku manager KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 1, transkrip.

<sup>90</sup>Siti Mariyam selaku staf KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 2, transkrip.



“Kalo dia memiliki ruko seluas ya sepetak-sepetak biasanya pedagang kecil, kalo seluas alun-alun dia menengah”.<sup>91</sup>

Sebagaimana juga yang telah dikatakan oleh Ibu Siti Mariyam, beliau mengatakan:

“Ya itu nanti kita pilah dari laporan keuangan meliputi dari itu tadi *mudharabah, musyarakah, murabahah* kemudian nanti masuknya kesimpanan itu nanti ada laporannya sendiri untuk nantinya melihat asset dan omsetnya”.<sup>92</sup>

Modal merupakan aspek yang sangat penting untuk mengembangkan usaha, kebutuhan akan dana ini diperlukan bagi pelaku usaha. KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus memberikan pembiayaan modal usaha menggunakan produk *mudharabah, musyarakah* maupun *murabahah*. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Aulia Rahman, beliau mengatakan :

“Pembiayaan yang cocok bagi UMKM itu tergantung biasanya ya *murabahah* cocok, *musyarakah* ya cocok. Untuk usahanya itu kalo si pelakunya membutuhkan barang modal atau bahan baku kita bisa menyediakan, tergantung nanti akadnya”.<sup>93</sup>

Adapun prosedur analisis pembiayaan yang digunakan untuk menindaklanjuti permohonan pembiayaan yang diajukan. KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus menerapkan prosedur analisis menggunakan 7A dan 5C. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Aulia Rahman, beliau mengatakan :

“Kalo prosedur analisis kita jelas melihat dari karakternya mba, yang kedua usahanya lancar atau tidak dan ketiga dari agunannya itu untuk

---

<sup>91</sup>Aulia Rahman selaku manager KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 1, transkrip.

<sup>92</sup>Siti Mariyam selaku staf KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 2, transkrip.

<sup>93</sup>Aulia Rahman selaku manager KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 1, transkrip.

pembiayaan besar-besar yang diatas Rp. 5.000.000 itu harus pakai agunan ya mba”.<sup>94</sup>

Sebagaimana juga yang telah dikatakan oleh Ibu Siti Mariyam, beliau mengatakan :

“Prosedurnya ya nanti yang pertama memenuhi syaratnya terlebih dahulu mulai mulai dari itu fotocopi KTP harus dipenuhi, fotocopi KK, terus ada agunannya baik dari BPKB maupun sertifikat dilampirkan terlebih dahulu baru ada pengajuan. Yang paling utama adalah karakternya, kalo karakternya tidak hanya dari sifat tetapi dari kemampuan cara bayarnya biar nanti tidak jadi kemacetan yang menimbulkan NPF nanti naik”.<sup>95</sup>

Selain itu, terdapat kendala maupun permasalahan yang sering dimunculkan dalam lembaga keuangan yakni kredit macet. Kredit macet merupakan masalah utama yang ada di KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Aulia Rahman, beliau mengatakan:

“Kendala yang dihadapi ya itu, kredit macet yang kedua sumberdaya kita minim kurang untuk melayani sektor anggota yang lumayan dan yang tiga kendalanya adalah wilayahnya kita masih berkecimpuk di wilayah Jati Kota belum berekspansi keluar, keempat jelas persaingan diluar artinya lembaga keuangan yang lain, persaingan antra lembaga keuangan lainnya”.<sup>96</sup>

Sebagaimana juga yang telah dikatakan oleh Ibu Siti Mariyam, beliau mengatakan:

---

<sup>94</sup>Aulia Rahman selaku manager KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 1, transkrip.

<sup>95</sup>Siti Mariyam selaku staf KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 2, transkrip.

<sup>96</sup>Aulia Rahman selaku manager KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 1, transkrip.

“Kendalanya untuk rata-rata ya kredit macet, pasti setiap lembaga itu ada namanya kredit macet ntah itu sedikit maupun maupun besar”.<sup>97</sup>

Berdasarkan dari jawaban narasumber diatas dapat dilihat bahwasanya KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus melakukan perannya dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM yakni bantuan permodalan dalam bentuk pembiayaan, pelatihan serta pelayanan jemput bola dengan ke pasar-pasar untuk menarik simpanan maupun pembiayaan. Pembiayaan tersebut dapat berupa *murabahah*, *musyarakah* maupun *mudharabah*.

## 2. KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus Meningkatkan Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan *Murabahah*

Pemberdayaan UMKM dilakukan supaya dapat mengembangkan usaha anggota menjadi lebih baik, melalui pembiayaan *murabahah* yang disalurkan BMT sehingga membantu para anggota untuk memperoleh modal usaha maupun modal kerja. *Murabahah* merupakan pembiayaan yang diberikan untuk mendapatkan modal usaha maupun barang usaha untuk kegiatan usahanya. Sebagaimana sesuai dengan wawancara dengan bapak Aulia Rahman selaku Manager KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, beliau mengatakan:

“Pembiayaan *murabahah* di kami mayoritas buat modal usaha untuk mengembangkan usaha anggota dan juga pembiayaan barang elektronik seperti hp untuk aktivitas usaha mereka, kalau hp mudah dibawa jadi kami yang beli di konter terus diakadkan di kantor. Jika barang elektronik yang berat-berat beli ditoko kita yang antar, dibayar di BMT, barang dikirim toko kerumah anggota, terakhir diakad di kantor”.<sup>98</sup>

<sup>97</sup>Siti Mariyam selaku staf KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 2, transkrip.

<sup>98</sup>Aulia Rahman selaku manager KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 September, 2022, wawancara 1, transkrip.

Sasaran utama dari pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus tak lain ialah pelaku UMKM. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Aulia Rahman, beliau mengatakan:

“Yang cocok bagi UMKM itu tergantung biasanya ya *murabahah* cocok *musyarakah* ya cocok. Untuk usaha biasanya itu kalo si pelakunya membutuhkan barang modal atau bahan baku kita bisa menyediakannya, tergantung nanti arah akadnya”.

Platfon pembiayaan yang diberikan KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus kepada pelaku usaha maksimal Rp. 10.000.000 dengan menggunakan agunan. Selain itu, bagi usaha mikro kecil akan diberikan pembiayaan kurang dari Rp. 5.000.000 tanpa dikenakan agunan. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Aulia Rahman, beliau mengatakan:

“Bagi *murabahah* kami maksimal di platfon Rp. 10.000.000, jadi rata-rata itu dibawah Rp. 5.000.000 karena mereka tidak pake agunan untuk usaha mikro kecil. Kita kan murni menolong karena memang tidak agunan mbak”.<sup>99</sup>

Pada pembiayaan *murabahah* KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus mengambil keuntungan sebesar 10%. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh bapak Aulia Rahman, beliau mengatakan:

“Bagi *murabahah* kami mengambil keuntungan sebesar 10% mbak”.<sup>100</sup>

Jangka waktu pembiayaan yang diberikan KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus terdiri dari 4 bulan, 10 bulan, 1 tahun, dsb, akan tetapi pelaku usaha lebih banyak menggunakan model harian. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh bapak Aulia Rahman, beliau mengatakan:

---

<sup>99</sup>Aulia Rahman selaku manager KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 1, transkrip.

<sup>100</sup>Aulia Rahman selaku manager KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 1, transkrip.

“Dibawah Rp. 5.000.000 4 bulan, para pedagang itu suka model yang harian, kalo dibuat harian ya 100 hari”.<sup>101</sup>

Sebagaimana juga yang telah dikatakan oleh ibu Siti Mariyam, beliau mengatakan:

“Jangka waktunya ada 4 bulan, 10 bulan dan 1 Tahun dsb. Biasanya pelaku usaha ada yang harian dan bulanan mbak”.<sup>102</sup>

Bentuk pelayanan yang diberikan KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus menggunakan sistem jemput bola yakni dalam menarik simpanan maupun pembiayaan. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh bapak Aulia Rahman, beliau mengatakan:

“Pelayanan kami lakukan dengan jemput bola mbak, dengan menarik simpanan dan pembiayaan kepada para anggota”.<sup>103</sup>

Sebagaimana juga yang telah dikatakan oleh ibu Siti Mariyam, beliau mengatakan:

“Kami melakukan pelayanan dengan cara jemput bola, dengan cara kepasar-pasar untuk menarik simpanan maupun pembiayaan”.<sup>104</sup>

Adapun kondisi pembiayaan *murabahah* yang ada di KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus mengalami kenaikan pada anggotanya setelah banyaknya penurunan anggota dikala wabah *covid 19* yang terjadi ditahun 2020. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Aulia Rahman, beliau mengatakan:

“Alhamdulillah pembiayaan *murabahah* di kami sudah mulai membaik trendnya sudah agak naik mba, ya naiknya lumayan saya kira 10%”.<sup>105</sup>

---

<sup>101</sup>Aulia Rahman selaku manager KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 1, transkrip.

<sup>102</sup>Siti Mariyam selaku staf KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 2, transkrip.

<sup>103</sup>Aulia Rahman selaku manager KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 1, transkrip.

<sup>104</sup>Siti Mariyam selaku staf KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 2, transkrip.

Sebagaimana juga yang telah dikatakan oleh Ibu Siti Mariyam, beliau mengatakan :

“Alhamdulillah pembiayaan *murabahah* di BMT kami baik dan masih berjalan sampai saat ini”<sup>106</sup>

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang memiliki jumlah anggota paling banyak dan pembiayaan tersebut diberikan kepada pelaku usaha. Berikut data pembiayaan *murabahah*:

**Tabel 4.1**  
**Data Pembiayaan *Murabahah* KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus Tahun 2019 – 2021**

Tahun	Jumlah Anggota	Volume Pembiayaan <i>Murabahah</i>
2019	157	Rp. 783.600.000
2020	85	Rp. 396.000.000
2021	128	Rp. 612.550.000

Sumber: KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus

Dari data diatas bahwasanya pembiayaan *murabahah* anggota KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus mengalami fase penurunan yang sangat drastis ditahun 2020, ini disebabkan karena masa pandemi wabah *covid-19* yang mengakibatkan *lockdown* di berbagai daerah sehingga banyak pengusaha yang mengalami kerugian. Akan tetapi, di tahun 2021 pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan yang cukup pesat.

KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan *murabahah*, pembiayaan tersebut diberikan kepada para pelaku usaha supaya usaha para anggota dapat berkembang dan mengalami perubahan yang cukup baik dalam usahanya. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari sisi asset, omzet, pendapatan maupun stabilitas usahanya. Berikut data narasumber anggota pembiayaan *murabahah*:

<sup>105</sup>Aulia Rahman selaku manager KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 1, transkrip.

<sup>106</sup>Siti Mariyam selaku staf KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 2, transkrip.

**Tabel 4.2**  
**Narasumber Anggota KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus**

No	Nama	Janis Usaha
1	Siti Rukayah	Usaha Sembako
2	Siti Musyarafah	Usaha warung Nasi
3	Siti Alfiyah	Usaha Sembako
4	Nur Faidah	Usaha Gerabah

Adapun kondisi usaha pelaku usaha dari sisi assetnya. Asset merupakan segala bentuk hal dalam perusahaan yang digunakan untuk kegiatan produksi maupun transaksi. Pemberdayaan yang dilakukan KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus menggunakan pembiayaan *murabahah*, pembiayaan tersebut digunakan anggota untuk menambah jumlah asetnya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh beberapa anggota. Ibu Siti Rukayah selaku anggota pembiayaan *murabahah* mengatakan mengenai penambahan assetnya. Beliau mengatakan:

“Yaaa untuk menambah modal a nok buat jualan (digunakan untuk menambah modal produksi untuk aktivitas usaha)”.

“Usaha saya mulai dari satu ruko alhamdulillah sekarang menjadi dua ruko lebih besar”.<sup>107</sup>

Sebagaimana juga yang telah dikatakan oleh Ibu Musyarafah, beliau mengatakan:

“Untuk beli bahan-bahan pokok”.<sup>108</sup>

Sebagaimana juga yang telah dikatakan oleh Ibu Siti Alfiyah, beliau mengatakan mengenai penambahan assetnya:

“Biaya sembako”.<sup>109</sup>

<sup>107</sup>Siti Rukayah selaku anggota *murabahah* KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 3, transkrip.

<sup>108</sup>Siti Musyarafah selaku anggota *murabahah* KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 4, transkrip.

<sup>109</sup>Siti Alfiyah selaku anggota *murabahah* KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 5, transkrip.

Sebagaimana juga yang telah dikatakan oleh Ibu Nur Faidah, beliau mengatakan mengenai penambahan assetnya:

“Gerabah mbak”.<sup>110</sup>

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa pembiayaan *murabahah* yang diterima oleh narasumber dalam bentuk modal usaha sehingga dapat meningkatkan asset mereka dalam bentuk persediaan barang dagang dan penambahan asset tetapnya berupa ruko. Asset merupakan sumber dana yang digunakan untuk menjalankan aktivitas produksi, keuangan kas menjadi positif, serta untuk aktivitas lainnya dari transaksi sebelumnya.<sup>111</sup>

Selanjutnya dari sisi penjualan atau omzet, banyaknya jumlah pendapatan yang didapatkan dari hasil penjualan dinamakan omzet usaha, melalui pembiayaan *murabahah* tersebut para anggota mengalami kemajuan pada sisi penjualan mereka. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh beberapa anggota. Ibu Siti Rukayah menjelaskan mengenai peningkatan penjualannya, beliau mengatakan:

“Penjualan saya semakin banyak mbak, tadinya sedikit yang beli sekarang udah banyak, langganan saya juga banyak sekarang”

“Dulu itu kalo gak salah Rp. 200.000 mbak, sekarang udah Rp. 400.000”.<sup>112</sup>

Sebagaimana juga yang telah dikatakan oleh Ibu Siti Musyarafah, beliau mengatakan:

”Alhamdulillah penjualan lancar sekali, nasi saya terjual habis mbak, kalo dulu yang beli sedikit”

”Dulu penjualan saya bisa Rp. 100.000 sekarang menjadi Rp. 400.000”.<sup>113</sup>

<sup>110</sup>Nur Faidah selaku anggota *murabahah* KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 6, transkrip.

<sup>111</sup>Prasetya dan Herianingrum, “Peranan Baitul Maal Wa Tanwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah,” *Jurnal Syarikah* 2, no. 2, (2016), 256-257.

<sup>112</sup>Siti Rukayah selaku anggota *murabahah* KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 3, transkrip.



Selain itu juga Ibu Siti Alfiyah menjelaskan tentang peningkatan penjualannya, beliau mengatakan:

”Penjualan saya semakin banyak mbak, tadinya sedikit yang beli sekarang udah banyak mbak. Langganan saya juga banyak sekarang”

”Rp.100.000 dulu sekarang Rp. 200.000”.<sup>114</sup>

Ibu Nur Faidah juga mengatakan hal yang sama, beliau mengatakan:

“Penjualan saya semakin rame mbak”

“Dulu Rp. 150.000 sekarang Rp. 300.000 penjualannya mbak”.<sup>115</sup>

Berdasarkan wawancara diatas bahwasanya, narasumber mengalami peningkatan pada omzet mereka.omzet merupakan banyaknya pendapatan yang yang didapat atas penjualan yang dilakukan dalam waktu tertentu.<sup>116</sup>

Selain penjualan, pendapatan adalah jumlah keuntungan yang dihasilkan dari hasil penjualan. Dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan melalui pembiayaan *murabahah* anggota juga mengalami peningkatan dalam pendapatannya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh beberapa anggota, Ibu Siti Musyarafah mengatakan mengenai peningkatan pendapatannya, beliau mengatakan:

“Ya iya jelas a kan modal saya bertambah jadi laba saya juga bertambah nok (jika modal saya bertambah maka keuntungan saya akan naik mbak)”

“Dulu itu pendapatan saya cuma Rp. 70.000 mbak”

---

<sup>113</sup>Siti Musyarafah selaku anggota *murabahah* KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 4, transkrip.

<sup>114</sup>Siti Alfiyah selaku anggota *murabahah* KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 5, transkrip.

<sup>115</sup>Nur Faidah selaku anggota *murabahah* KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 6, transkrip.

<sup>116</sup>Prasetya dan Herianingrum, “Peranan Baitul Maal Wa Tanwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah,” *Jurnal Syarikah* 2, no. 2, (2016), 256-257.

“Sekarang pendapatan saya bisa mencapai Rp. 100.000 mbak”.<sup>117</sup>

Sebagaimana juga yang telah dikatakan oleh Ibu Siti Musyarafah, beliau mengatakan:

“Penghasilan saya bertambah mbak lebih banyak dibandingkan pendapatan dulu, karna nasi yang saya jual dulunya sedikit ya jadi keuntungan saya dapatkan sedikit”

“Dulu pendapatan saya hanya Rp. 50.000 mbak, sekarang jadi Rp. 100.000”.<sup>118</sup>

Sebagaimana juga yang telah dikatakan oleh Ibu Siti Alfiyah, beliau mengatakan:

“Alhamdulillah setelah adanya pembiayaan itu pendapatan saya bertambah mbak, saya dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan keperluan lainnya”

“Dulu Rp. 50.000 sekarang sehari Rp. 100.000”.<sup>119</sup>

Sebagaimana juga yang telah dikatakan oleh Ibu Nur Faidah, beliau mengatakan:

“Penghasilan saya naik drastis mbak, pembelinya semakin banyak jadi keuntungan saya bertambah”

“Sebelumnya pendapatan saya Rp. 50.000 mba, sekarang naik jadi Rp. 100.000”.<sup>120</sup>

Berdasarkan wawancara di atas bahwasanya, pendapatan para narasumber mengalami peningkatan yang cukup banyak. Pendapatan merupakan peningkatan dari asset perusahaan maupun penurunan pada liabilitas dalam jangka waktu tertentu yang didapatkan dari

---

<sup>117</sup>Siti Rukayah selaku anggota *murabahah*KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 3, transkrip.

<sup>118</sup>Siti Musyarafah selaku anggota *murabahah*KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 4, transkrip.

<sup>119</sup>Siti Alfiyah selaku anggota *murabahah*KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 5, transkrip.

<sup>120</sup>Nur Faidah selaku anggota *murabahah*KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 6, transkrip.

aktivitas investasi atau yang lainnya untuk mendapatkan keuntungan.<sup>121</sup>

Selanjutnya, stabilitas usaha adalah kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil. Pemberdayaan UMKM yang dilakukan melalui pembiayaan *murabahah* usaha yang anggota jalankan dapat bertahan dan kewajiban akan pembiayaan dapat terbayarkan secara tepat waktu. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh beberapa anggota. Ibu Siti Rukayah menjelaskan mengenai usahanya setelah mendapatkan pembiayaan, beliau mengatakan:

“Usaha saya setelah diberikan pembiayaan baik sekali mbak”.

“Bahan sembako akhir-akhir ini naik seperti minyak dan cabai sedikit mempengaruhi usaha saya mbak, tapi masih bisa diatasi. Jadi untuk keuntungannya tidak jauh beda dari sebelumnya”.

“Alhamdulillah cicilan selalu terbayarkan sesuai dengan tenggalnya mbak”

“Tidak memberatkan saya untuk cicilannya mbak”.<sup>122</sup>

Sebagaimana juga yang telah dikatakan oleh Ibu Siti Musyarafah, beliau mengatakan:

“Usaha saya berjalan baik mbak, cicilannya tidak terlalu banyak jadi tidak keberatan saya”

“Saat ada kenaikan dalam bahan baku saya usahakan agar itu tidak mengganggu usaha saya mbak, saya mencari penjual yang menawarkan harga murah, dan mengurangi sedikit bumbu untuk masakan saya. Dan alhamdulillah pendapatan saya masih aman”.

“Saya bayar tepat waktu mbak”.<sup>123</sup>

---

<sup>121</sup>Prasetya dan Herianingrum, “Peranan Baitul Maal Wa Tanwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah,” *Jurnal Syarikah* 2, no. 2, (2016), 256-257.

<sup>122</sup>Siti Rukayah selaku anggota *murabahah* KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 3, transkrip

<sup>123</sup>Siti Musyarafah selaku anggota *murabahah* KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 4, transkrip.

Sebagaimana juga yang telah dikatakan oleh Ibu Siti Alfiyah, beliau mengatakan:

”Alhamdulillah usaha saya dapat berjalan sangat baik setelah diberikan pembiayaan mbak, makin maju sekarang”.

“Naiknya harga minyak saya tidak terlalu ngoyo untuk membeli minyak banyak-banyak mbak, hanya 1 karton saja, jadi naiknya pendapatan saya tidak dipengaruhi oleh naiknya harga minyak itu tadi”.

“Tidak memberatkan”

“Tepat waktu”.<sup>124</sup>

Sebagaimana juga yang telah dikatakan oleh Ibu Nur Faidah, beliau mengatakan:

“Iya usaha saya berjalan dengan baik mbak”.

“Sama sekali tidak memberatkan saya”

“Iya tepat waktu, mbak Atik biasanya yang kesini narik cicilan”.<sup>125</sup>

Berdasarkan wawancara di atas bahwasanya, usaha anggota mampu berjalan dengan baik setelah diberikannya pembiayaan. Selain itu, kewajibannya dapat dibayarkan tepat waktu dan cicilannya tidak membebankan mereka. Stabilitas usaha merupakan kemampuan dalam menjalankan bisnisnya sehingga mampu bertahan dan berkelanjutan, stabilitas usaha dapat diukur melalui kesanggupan membayar terhadap keawajiban secara tepat waktu.<sup>126</sup>

Adanya BMT yang hadir dan membantu UMKM, usaha yang mereka jalankan dapat berkembang dan meningkat dengan baik, sehingga BMT sangat berperan sekali dalam lajunya usaha mereka. Sebagaimana yang

---

<sup>124</sup>Siti Alfiyah selaku anggota *murabahah* KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 5, transkrip.

<sup>125</sup>Nur Faidah selaku anggota *murabahah* KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 6, transkrip.

<sup>126</sup>Hestanto, “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)”, Hestanto Personal Website, Selasa 12 April 2022 Pukul 20.00, <https://www.hestanto.web.id/pemberdayaan-umkm/>.

telah dikatakan oleh beberapa anggota. Ibu Siti Rukayah mengatakan mengenai peranan BMT, beliau mengatakan:

“Sangat berperan sekali a nok wong iso ge nambah modal (sangat berperan sekali mbak, dimana bisa untuk menambah modal)”

“Dulu dagangane sitek, ameh obah ameh kulaan gaiso bareng ono BMT iku bisa, ngono lo..bisa gae kulaan, bisa menambah dagangane (dulu barang daganganya sedikit, mau gerak untuk nambah barang tidak bisa, dan dengan adanya BMT bisa untuk nambah barang dagangan)”.<sup>127</sup>

Sebagaimana juga yang telah dikatakan oleh Ibu Siti Musyarafah, beliau mengatakan:

“Dengan adanya BMT sangat membantu usaha saya mbak, warung saya jadi ramai”.<sup>128</sup>

Sebagaimana juga yang telah dikatakan oleh Ibu Siti Alfiah, beliau mengatakan:

“BMT lumayan berperan bagi usaha saya”.<sup>129</sup>

Sebagaimana juga yang telah dikatakan oleh Ibu Nur Faidah, beliau mengatakan:

“Iya sangat berperan sekali mbak”.<sup>130</sup>

Berdasarkan wawancara di atas bahwasanya, dengan hadirnya BMT yang membantu para pelaku UMKM, usaha anggota dapat berkembang dengan baik mengalami peningkatan. Peran lembaga keuangan sangat penting terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah yang sedang kekurangan modal.<sup>131</sup> Lembaga keuangan melakukan kegiatan mengembangkan bisnis

---

<sup>127</sup>Siti Rukayah selaku anggota *murabahah* KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 3, transkrip.

<sup>128</sup>Siti Musyarafah selaku anggota *murabahah* KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 4, transkrip.

<sup>129</sup>Siti Alfiah selaku anggota *murabahah* KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 5, transkrip.

<sup>130</sup>Nur Faidah selaku anggota *murabahah* KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh penulis, 03 Juni, 2022, wawancara 6, transkrip.

<sup>131</sup>Sedinadia Putri, “Peran pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM DI Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2. (2021): 3.

usaha mikro melalui pembiayaan modal kerja yang dibutuhkan supaya dapat mengubah perekonomian masyarakat menjadi lebih maju dengan berlandaskan atas keselamatan, keadilan keamanan maupun kesejahteraan.<sup>132</sup>

Berdasarkan jawaban para narasumber bahwasanya dapat dilihat KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus melakukan perannya dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan digunakan untuk memberdayakan usaha supaya usaha tersebut dapat berkembang dan mengalami peningkatan dari sisi asset usahanya, omzetnya, pendapatannya serta stabilitas usahanya.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Peran KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus Dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM

Makna dari pemberdayaan adalah suatu usaha yang digunakan supaya dapat membebaskan masyarakat dari kemiskinan dengan menghasilkan berbagai kesempatan ekonomis. Konsep dari suatu pemberdayaan yakni ingin mengubah kondisi perekonomian masyarakat miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan.<sup>133</sup> Sebagaimana dalam Qs Ali ‘Imran ayat 92 menjelaskan mengenai pemberdayaan:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah SWT

<sup>132</sup>M Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktiknya*, 391.

<sup>133</sup>Sitti Rahma Guruddin, Skripsi: Pengembangan BMT dalam Pengembangan Usaha Mikro Studi Kasus BMT Al-Amin Kota Makasar (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2014), 25.

Maha mengetahui”.(Qs. Ali ‘Imran Ayat 92).<sup>134</sup>

Pemberdayaan UMKM merupakan proses pembangunan bagi UMKM dimana pemilik maupun pelaku usaha memulai kegiatannya untuk memperbaiki keadaan situasi dan kondisi, selain itu pemberdayaan UMKM diarahkan untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, kesenjangan serta menciptakan lapangan pekerjaan.<sup>135</sup> Adapun dalam pemberdayaan UMKM dilakukan melalui berbagai cara yakni: menciptakan iklim usaha kondusif, bantuan permodalan, perlindungan usaha, pengembangan mitra antar UMKM, pelatihan, membentuk lembaga khusus, menetapkan asosiasi, mengembangkan promosi serta mengembangkan kerjasama yang setara.<sup>136</sup>

Menurut analisis peneliti, sebagaimana dari salah satu misi KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus yakni membantu mempermudah anggota masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan untuk modal kerja. KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus melakukan perannya membantu para pengusaha untuk mengembangkan melalui kegiatan pemberdayaan. Pemberdayaan yang dilakukan KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus yakni bantuan permodalan yang berupa pembiayaan, pelatihan juga pelayanan dengan cara jemput bola ke pasar untuk menarik simpanan maupun pembiayaan. Pembiayaan tersebut dapat berupa *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah*, pembiayaan diberikan kepada pelaku usaha yakni UMKM. Adapun BMT dalam mengkategorikan UMKM melihat dari sisi omset dan assetnya. Sasaran utama KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus yakni para petani dan pedagang serta para

<sup>134</sup>Alquran Cordoba, Ali ‘Imran ayat 92, *Alquran Tajwid & Terjemah (Alquran Tafsir Bil Hadis)* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2016).

<sup>135</sup>Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, *Menuju Ekonomi Berdedikari Pemberdayaan UMKM dengan Konsep OPOP\_OVOP\_OVOC*, 134-145.

<sup>136</sup>Hestanto, “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)”, Hestanto Personal Website, Selasa 12 April 2022 Pukul 20.00, <https://www.hestanto.web.id/pemberdayaan-umkm/>.

pelaku usaha kecil. Persyaratan dalam pengajuan terdiri dari fotokopi KTP, fotokopi KK, melampirkan agunannya berupa BPKB maupun sertifikat. Selain itu, prosedur analisis yang dilakukan KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus melihat dari karakternya, kedua usahanya lancar, ketiga dari agunannya.

Adapun kendala yang sering dihadapi KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus yakni masalah dari kredit macet, minimnya sumberdaya untuk melayani sektor anggota, jangkauan wilayahnya yang masih berkecipuk diwilayah Jati Kota dan persaingan dari lembaga keuangan yang lainnya.

## 2. KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus Meningkatkan Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* merupakan akad jual beli suatu barang dimana harga awal dan harga akhir diberitahukan kepada pihak pembeli, selain itu keuntungan yang didapatkan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>137</sup>

Berdasarkan dari analisis peneliti, KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus dalam meningkatkan pemberdayaan kepada pelaku UMKM yakni dilakukan menggunakan pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* menjadi sarana bagi anggota untuk mendapatkan modal usaha maupun barang usaha untuk kegiatan usahanya. KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus mengambil keuntungan sebesar 10% dengan plafon pembiayaan dibawah Rp. 5.000.000 maupun Rp. 10.000.000 dengan jangka 4 bulan, 10 bulan, 1 tahun, dsb. Sistem pelayanan yang digunakan KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus berupa jemput bola yakni pergi kepasar-pasar untuk menarik simpanan mapun pembiayaan.

Dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan melalui pembiayaan *murabahah*, anggota UMKM merasakan usaha mereka dapat meningkat dari sisi asset,

---

<sup>137</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, 138-139.



omzet, pendapatan dan stabilitas usaha. Berikut perkembangan usaha dilihat dari sisi:


a. Aset usaha

Dari beberapa responden diperoleh informasi, bahwasanya mereka mengalami peningkatan pada assetnya. Anggota menggunakan pembiayaan tersebut untuk menambah barang dagangannya dalam bentuk persediaan barang dagang dengan jumlah yang banyak agar mampu melayani pelanggan. Selain itu, dengan adanya pembiayaan *murabahah* terdapat anggota yang mampu membeli ruko sehingga meningkatkan asset tetapnya.

b. Omzet usaha

Dari beberapa responden diperoleh informasi, bahwasanya mereka mengalami peningkatan pada omzet usaha mereka. Ibu Siti Rukayah mengalami peningkatan omzet sebesar 100% dari Rp. 200.000 – Rp. 400.000 perhari. Ibu Siti Musyarafah juga mengalami peningkatan omzet 300% dari Rp. 100.000 – Rp. 400.000 perhari atau, Ibu Siti Alfiyah meningkat 100% dari Rp. 100.000 – Rp. 200.000 perharidan Ibu Nur Faidah meningkat 100% dari Rp. 150.000 – Rp. 300.000 perhari.

**Gambar 4.2**  
**Grafik Peningkatan Omzet Usaha**




c. Pendapatan usaha

Dari beberapa responden, diperoleh informasi bahwasanya mereka mengalami peningkatan pada

pendapatan mereka. Ibu Siti Rukayah mengalami peningkatan pada pendapatannya sebesar 43% dari Rp. 70.000 – Rp. 100.000 perhari. Ibu Siti Musyarafah juga mengalami peningkatan pendapatan 100% dari Rp. 50.000 – Rp. 100.000 perhari. Ibu Siti Alfiyah meningkat 100% dari Rp. 50.000 – Rp. 100.000 perhari dan Ibu Nur Faidah mengalami peningkatan 100% dari Rp. 50.000 – Rp. 100.000.

**Gambar 4.3**  
**Grafik Peningkatan Pendapatan Usaha**



d. Stabilitas usaha

Dari beberapa responden, diperoleh informasi bahwasanya mereka mengalami kemajuan dalam usahanya, usaha yang mereka jalankan dapat berjalan dengan lancar setelah adanya pembiayaan *murabahah*. Selain itu, kewajibannya dapat terbayarkan secara tepat waktu dan cicilannya tidak memberatkan mereka.